



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.2/ 2165 -Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BANI ACHYAD AMYADI
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) ATMALIAH
KECAMATAN SUKAWENING KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Bani Achyad Amyadi Kecamatan Sukawening beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Atmaliah;
 - bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
 - Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan** :
- Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Garut Nomor : 503/1279/400-IMB/DPMP/2019 tanggal 19 November 2019 ;
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Bani Achyad Amyadi Nomor: 005/YBAA/02/2019 tanggal 24 Juli 2019;
 - Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Sukawening Nomor: 422.4/99/Korwil-Pend/2019 tanggal 23 Juli 2019;
 - Surat Rekomendasi dari Camat Sukawening Nomor:425.IV/01-Kec.Skw/2019 tanggal 10 April 2019;
 - Instrumen verifikasi pendirian dan operasional SD IT Atmaliah Kec. Sukawening Kab. Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Bani Achyad Amyadi Kecamatan Sukawening untuk mendirikan SD IT Atmaliah di Kp. Jamban RT. 04 RW. 04 Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut ;
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Sukawening untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 20 - 12 - 2019



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPD Kabupaten Garut;
4. Yth. Camat Sukawening;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut.